

► DUGAAN KARTEL

Diperkarakan KPPU, Harga Skutik Tetap Naik

JAKARTA — Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menyatakan produsen akan tetap menaikkan harga sepeda motor jenis skutik secara berkala setiap tahun, kendati dua anggotanya tengah diperkarakan KPPU.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) curiga tiga kali kenaikan harga pada 2014 sebagai bagian dari indikasi produsen sepeda motor oleh produsen. Dua produsen motor yang diduga bersekongkol adalah PT Astra Honda Motor dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.

Ketua AISI Gunadi Sindhuwinata mengatakan produsen sepeda motor tidak dapat menghindari adanya kenaikan harga. "Kenaikan harga tiga kali dalam setahun itu memang harus dilakukan bertahap. Kalau sekali naik sekaligus dalam jumlah besar, pasar akan rusak. Jadi sengaja dibuat bertahap," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/9).

Adapun kenaikan harga merupakan dampak dari penyesuaian inflasi, upah minimum provinsi (UMP) dan nilai tukar rupiah. Menurutnya, tidak ada pihak yang dapat menghalangi kenaikan harga karena memang harus dilakukan.

Dia juga membenarkan data dari investigator KPPU yang menyebutkan terjadinya kenaikan harga sepeda motor skutik sebanyak tiga kali pada 2014. Adapun total kenaikan harga di kisaran Rp400.000 hingga Rp600.000.

"Kenaikan itu kalau dikalkulasi sebenarnya hanya 3% saja, jauh di bawah inflasi yang tembus 7% di tahun 2014," terangnya.

Asosiasi juga menampik terdapat kesepakatan menaikkan harga antara Honda dan Yamaha. Baginya, masing-masing produsen sepeda motor memiliki jurus independen dalam merencanakan kondisi keuangannya.

Menurutnya, kenaikan harga yang bersamaan antara dua produsen itu lantaran masing-masing produsen saling memantau kondisi pasar dan melakukan penyesuaian. "Menyesuaikan harga tidak bisa disebut dengan janji atau kesepakatan kartel."

Selain Honda dan Yamaha, anggota AISI lainnya adalah PT Inti Kanzen Motor, PT Kawasaki Motor Indonesia, PT Suzuki Indomobil Motor, dan PT TVS Motor Company Indonesia.

Sebelumnya, investigator KPPU Helmi Nurjamil mengatakan hanya dua produsen yang memiliki pangsa pasar skutik yang besar dari lima anggota AISI. Kedua perusahaan saling menaikkan harga berkala yang tidak disadari konsumen. Apabila salah satu produsen menaikkan harga, akan diikuti oleh produsen lainnya.

"Konsumen mengira kenaikan harga itu adalah wajar, berapapun kenaikannya. Padahal sebenarnya AISI pun tidak bisa membeberkan fakta asal muasal kenaikan tersebut," ujarnya.

Helmi menjelaskan penyebab kenaikan harga yang diklaim AISI tidak masuk akal. Harga satu sepeda motor skutik tidak sampai tembus Rp12 juta mengingat tingkat komponen dalam negeri lebih besar ketimbang impor yaitu 85%: 15%. Selain itu, UMP juga ditetapkan pemerintah setahun sekali. (Deliana Pradhita Sari)

► DISKUSI DENGAN KPK



Antara/Wahyu Putro A

Hakim Agung Surya Jaya bergegas meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/9). Kedatangan Hakim Agung itu untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK terkait draf aturan pemidanaan korporasi yang terlibat korupsi oleh Mahkamah Agung dengan melibatkan KPK, Polri dan Kejaksaan Agung.

► KEPAILITAN PT SUPER MAKMUR

Kreditur Diminta Eksekusi Aset

JAKARTA — Tim kurator PT Super Makmur mempersilakan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan untuk mengeksekusi aset milik debitur dalam proses kepailitan.

Rio Sandy Pradana
rio.sandy@bisnis.com

Salah satu kurator Super Makmur, Abdillah, mengatakan perusahaan telah dinyatakan berada dalam insolvensi dan kreditur separatis bisa mengeksekusi harta pailit sendiri. Sesuai Undang-undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, batas waktu proses eksekusi tidak lebih dari 60 hari sejak insolvensi ditetapkan.

"Kami mengimbau kreditur separatis untuk menentukan sikap secepatnya, apakah mau melang aset jaminannya sendiri atau diserahkan kepada kurator," kata Abdillah, Kamis (8/9). Berdasarkan Pasal 178 UU

► Total tagihan kreditur mencapai Rp790,81 miliar yang berasal dari 30 pihak.

► Beberapa kreditur separatis adalah Bank Danamon, Bank Maybank Indonesia, dan Bank Mandiri.

Kepailitan, harta pailit berada dalam keadaan insolvensi jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian. Debitur memang tidak menawarkan rencana perdamaian setelah dinyatakan pailit. Dia memperkirakan aset debitur harus segera dieksekusi

karena sebagian besar akan mengalami penurunan nilai. Selama ini, pihaknya telah mengamankan aset berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin produksi atas informasi dari dokumen debitur.

Debitur telah berstatus insolvensi sejak 7 September 2016, sehingga aset jaminan yang gagal dilelang harus diserahkan kepada tim kurator pada 7 November 2016. Kurator akan menugaskan kreditur separatis menyampaikan sikapnya setelah berkonsultasi dengan prinsipal masing-masing.

Total tagihan ke debitur mencapai Rp790,81 miliar yang berasal dari klaim 30 kreditur. Hasil verifikasi dalam proses kepailitan menunjukkan tidak ada selisih tagihan dibandingkan dengan saat proses restrukturisasi utang.

Akan tetapi, kurator mengaku pesimistis nilai *boedel* pailit bisa menyelesaikan seluruh tagihan. Nilai hasil penaksiran yang dilakukan beberapa kreditur separatis atas jaminan hanya sebesar Rp101 miliar atau lebih rendah dibandingkan dengan harga

pasar yang mencapai Rp150 miliar. Bahkan, lanjutnya, beberapa calon pembeli menilai angka tersebut masih terlalu tinggi. Ada yang justru menawar hanya Rp50 miliar untuk tanah, bangunan, dan mesin produksi.

Kendati masih ada mesin-mesin lain maupun inventaris kantor yang tidak menjadi jaminan bank dan bisa dieksekusi tim kurator, menurutnya tetap tidak bernilai signifikan. Tanah, bangunan, dan mesin menjadi hak jaminan antara PT Bank Danamon Tbk., PT Bank Maybank Indonesia Tbk., dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dia berpendapat calon pembeli idealnya harus bergerak di industri yang sama dengan debitur yakni plastik. Hal tersebut berkaitan dengan mesin-mesin yang harus dibeli.

Menurutnya, jika pembeli hanya ingin memiliki tanah dan bangunan berisiko menimbulkan biaya pemindahan mesin yang akan dibebankan kepada pemenang lelang. Adapun, biaya

pemindahan untuk setiap mesin mencapai Rp1 miliar.

"Ini menjadi *concern* kreditur separatis dalam mencari pembeli yang sesuai, karena nyatanya tidak mudah," ujarnya.

TAGIHAN KARYAWAN

Sementara itu, tim kurator tidak bisa memastikan hasil lelang memenuhi hak mantan karyawan berupa gaji dan pesangon. Tagihan eks karyawan yang mencapai Rp7 miliar terbagi dalam sifat preferen dan konkuren.

Dia menjelaskan gaji karyawan yang belum terbayarkan hingga putusan kepailitan masuk kategori preferen, sedangkan hak pesangon yang muncul setelah kepailitan tergolong tagihan konkuren.

Debitur dinyatakan berstatus pailit sejak 27 Juni 2016 setelah gagal meyakinkan mayoritas krediturnya untuk menyetujui proposal perdamaian. Seluruh kreditur separatis menyatakan tidak mendukung proposal tersebut. □

► PINDAH KE SUKAMISKIN



Antara/Wahyu Putro A

Mantan Dirut PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja (kiri) bersama asistennya Trinanda Prihantoro meninggalkan rutan menuju mobil tahanan di Rutan KPK Jakarta, Kamis (8/9). Terpidana kasus suap pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Reklamasi, Ariesman dan Trinanda dipindahkan ke LP Sukamiskin setelah memperoleh putusan hukum tetap dari pengadilan.

► UTANG PIUTANG

SPE Terancam Masuk PKPU Lagi

JAKARTA — PT Sumatera Persada Energi terancam kembali menjalani proses restrukturisasi utang setelah dua krediturnya mengajukan permohonan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dalam perkara yang terdaftar dalam No. 94/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, PT Palembang Karya Semesta dan PT Mitra Lintas Bangsa mendaftarkan permohonan sejak 30 Agustus 2016. Kuasa hukum kedua pemohon Syahdan Hutabarat mengklaim mempunyai piutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

"Klien kami mengklaim termohon memiliki utang sebesar Rp12,5 miliar yang belum diselesaikan," kata Syahdan sesuai persidangan, Kamis (8/9).

PT Palembang Karya Semesta memiliki tagihan Rp9 miliar, sedangkan PT Mitra Lintas Bangsa sebesar Rp3 miliar. Namun, dia masih enggan untuk memberitahukan tanggal jatuh tempo tagihan tersebut.

Dia menjelaskan utang tersebut berawal dari kerja sama yang dilakukan termohon dengan para pemohon pada 2015. Termohon menyewa sejumlah mobil dan lahan parkir di Pekanbaru, Riau, milik para pemohon.

Pembayaran kewajiban kepada

para pemohon mulanya berjalan dengan lancar. Namun, termohon berhenti melakukan pembayaran dengan alasan kinerja keuangan perusahaan sedang lesu seiring penurunan harga minyak dunia.

Alasan tersebut diungkapkan oleh termohon dalam surat tanggapan atas dua somasi yang dikirimkan para pemohon. Atas dasar itu, para pemohon memperkirakan termohon sudah tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran utangnya.

Dia tidak mencantumkan kreditur lain karena jumlah pemohon sudah bisa mewakili lebih dari satu kreditur.

Menurutnya, permohonan tersebut telah memenuhi semua unsur yang disyaratkan dalam pen undaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Sehubungan dengan putusan PKPU, para pemohon mengusulkan dua nama calon pengurus yakni Sahat Tamba dan Tonggo Silalahi.

Pihaknya berpendapat permohonan tersebut dapat diajukan kendati termohon sebelumnya telah menyelesaikan proses PKPU secara damai. Terlebih, piutangnya timbul setelah perjanjian perdamaian termohon disahkan atau homologasi pada 2014.

Para pemohon, lanjutnya, memiliki hak hukum baru sebagai kre-

ditur yang hendak menagih utang. Di sisi lain, kedua pemohon sangat mengharapkan pembayaran utang tersebut guna kelangsungan operasional usaha.

"Klien saya tetap mempunyai hak untuk dibayar utangnya, mereka juga wajib melunasinya," ujar Syahdan.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum termohon Dida Hardiansyah belum bisa memberikan tanggapan mengenai klaim utang para pemohon. Terlebih, dirinya baru ditunjuk dan mendapat surat kuasa dari prinsipal.

"Mereka harus membuktikan unsur-unsur dalam PKPU, seperti jatuh tempo, sederhana, maupun ketidakmampuan klien kami untuk membayar utang," ujar Dida.

Pihaknya akan melihat bukti-bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan sebelum memberikan tanggapan. Menurutnya, klaim permohonan belum tentu benar sebelum adanya pembuktian.

Dalam agenda pembuktian itu, termohon rencananya juga akan mempersiapkan dalil bantahan untuk menangkis permohonan PKPU. Kendati demikian, kedua pemohon telah diakui sebagai kreditur. (Rio Sandy Pradana)

► LAYANAN APLIKASI

KPPU Kawal Regulasi OTT

JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sepakat mengawal rencana penerbitan regulasi penyedia layanan *over the top* (OTT) oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Rencana penerbitan Peraturan Menteri Kominfo itu merupakan tindak lanjut SE Menkominfo No. 3 tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top).

SE tersebut diantaranya menyebutkan bahwa layanan OTT, baik yang disediakan perorangan maupun badan usaha asing, wajib mendirikan bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Layanan OTT adalah layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan pihaknya akan melakukan

advokasi kebijakan dalam pembentukan regulasi OTT yang diinisiasi Kemenkominfo. Menurutnya, momentum tersebut akan dimanfaatkan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat di industri telekomunikasi. KPPU mempelajari masalah dan keluhan pada sistem OTT dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

"Kami pasti memberikan masukan dan melakukan advokasi kebijakan terhadap regulasi OTT. Karena bisnis tersebut sarat dengan persaingan usaha, dan ujungnya nanti adalah konsumen," katanya kepada *Bisnis*, Kamis (8/9).

Menurutnya, pembentukan BUT dalam beleid OTT dinilai hal yang diperlukan untuk proteksi konsumen. Dengan begitu, kerugian konsumen dapat diminimalisasi. Palsalnya, konsumen akan kesulitan mengadu apabila OTT asing tidak membentuk badan usaha yang resmi di Indonesia. Sementara itu, Anggota Komite Bidang Hukum BRTI I Ketut Prihadi

Kresna mengatakan isu OTT asing memang menjadi polemik tersendiri pada industri telekomunikasi. BRTI menilai para pemain OTT asing yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi di Indonesia dapat mendulang untung yang besar.

Pemain OTT dari luar negeri mendapatkan manfaat ekstra tanpa memberi sumbangsih apapun terhadap pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Indonesia.

"Oleh karena itu kami ikut mengawasi perumusan beleid OTT dan kami juga diminta untuk membuat draf regulasi terkait dengan OTT," katanya dalam *forum group discussion* terkait undang-undang kebijakan persaingan usaha dalam era digital di KPPU, kemarin.

Sebelumnya, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Izza berujar pemain OTT asing dapat mengeruk keuntungan uang digital di Indonesia US\$800 juta atau ekuivalen Rp10,6 triliun sepanjang 2015. (Deliana Pradhita Sari/Sholahuddin Al Ayyubi)

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya
Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Jumat, 18 November 2016 pukul 09:45 WIB bertempat di Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia 1 dan 2, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lantai 1 (galeri bursa).

Sesuai Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 ("Peraturan OJK") dan Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemanggilan RUPSLB yang mencantumkan agenda RUPSLB akan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Perseroan (www.sampoerna.com) pada hari Kamis 27 Oktober 2016.

Yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam (i) Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan (ii) Daftar Pemegang Rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Pemegang Rekening Efek, pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 Peraturan OJK dan wajib disampaikan sebelum hari Kamis 19 Oktober 2016.

Jakarta, 9 September 2016
Direksi Perseroan

PermataBank
Inovasi untuk Jutaan Keluarga

Kantor Cabang Pembantu & ATM
Dusit Orion Mangga Dua
Gedung Orion Mangga Dua Lantai Dasar No. 37-38B
Jalan Mangga Dua Raya
Jakarta Pusat 10730

Pindah Alamat
Tanggal 26 September 2016

ke Kantor Cabang Pembantu & ATM
Dusit Orion Mangga Dua
Rumah Susun Hunian Dusit Mangga Dua
No. 1.25 & 1.26
Lantai Dasar Blok 1 Kios 3 dan 5
Jalan Mangga Dua Raya Blok D
Mangga Dua Selatan, Sawah Besar
Jakarta Pusat 10730

Info PermataTel 1500111 | www.PermataBank.com
PT Bank Permata Tbk, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan